



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 23 Januari 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/22/1/2000, tertanggal 24 Januari 2000 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama Kota Pangkalpinang sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. **Anak 1**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Oktober 2001;
 - 3.2. **Anak 2**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 Mei 2007;
 - 3.3. **Anak 3**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 Juni 2021 dan sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak peduli dengan kehidupan rumah tangganya sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - 4.2. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - 4.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anaknya. Tergugat sering memukul dan mencekik Penggugat;
 - 4.5. Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain sejak sekitar tahun 2015;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Awal September 2022, Penggugat menanyakan kebenaran tentang perselingkuhan Tergugat namun Tergugat merasa dipojokkan lalu Tergugat mengemas barang-barang Tergugat dan pergi dari keluar dari rumah. Sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang telah membuat penetapan Nomor W28-A1/666/HK.05/5/2023, tanggal 12 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Akta Nikah Nomor : 188/22/1/2000 tertanggal 24 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, telah bermetrei cukup cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah menurut saksi terakhir tinggal di rumah kediaman bersama ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Tergugat mau menikah lagi pada tahun 2012 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah dengan karakternya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada pihak yang berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak ada komunikasi baik lagi serta tidak ada nafkah darp Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa setelah menikah menurut saksi terakhir tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Tergugat mau menikah lagi pada tahun 2012 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberikan nasehat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berubah dengan karakternya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada pihak yang berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak ada komunikasi baik lagi serta tidak ada nafkah darp Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga telah memberikan saran nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan memberikan penjelasan bahwa keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun adalah benar karena kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat kadang pulang namun malam hari sebentar dan pergi lagi, sehingga para saksi tidak mengetahuinya keberadaan Tergugat sewaktu di siang harinya, dan yang sama sekali tidak pernah pulang meskipun hanya menengok anak sejak bulan September 2022;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak 1, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Oktober 2001; 2. Anak 2, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 Mei 2007; 3. Anak 3, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 Juni 2021 dan sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);;
- Bahwa Tergugat tidak lagi peduli dengan kehidupan rumah tangganya sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa Nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anaknya. Tergugat sering memukul dan mencekik Penggugat;
- Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang secara nyata sudah berlangsung sekitar 7 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah mendapat penetapan tentang pembebasan biaya perkara maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Peradilan Agama Pangkalpinang tahun anggaran 2023 ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota II,
TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,
TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Jumlah Rp 0,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)